



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara jasmani dan rohani dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan penyelenggaraan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan;
  - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pringsewu diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga serta mengikuti perkembangan keolahragaan melalui penataan sistem penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1057);

11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 810);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 540);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

Dan

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang keolahragaan.

7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, social dan budaya.
11. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Olahraga Amatir adalah adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
15. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
16. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

17. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
18. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
19. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
21. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
22. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
25. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, yang selanjutnya disingkat IOCO Kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan di tingkat Kabupaten Pringsewu.
28. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KONI Kabupaten adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pringsewu.
29. *National Paralympic Committee* Kabupaten, yang selanjutnya disingkat NPC Kabupaten adalah wadah keolahragaan penyandang disabilitas di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi penyandang disabilitas Indonesia maupun di ajang Internasional pada tingkat Kabupaten Pringsewu.
30. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah program pembangunan olahraga jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
31. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
32. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara, langsung dalam kegiatan olahraga.
33. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
34. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.

35. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
36. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
37. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
38. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
39. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksebisi, invitasi dan persahabatan.
40. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
41. Tim Koordinasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah Kabupaten.
42. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
44. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

## BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 2

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

### Bagian Ketiga Prinsip

#### Pasal 4

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

##### Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. melakukan kegiatan Olahraga;
  - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
  - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
  - d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
  - e. menjadi Pelaku Olahraga;
  - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
  - g. mengembangkan Industri Olahraga;
  - h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
  - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
  - j. memperoleh Penghargaan Olahraga.
- (2) Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat dan martabatnya.

##### Pasal 6

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

##### Pasal 7

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

- (2) Orang tua berkewajiban:
  - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga: dan
  - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 8**

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga didaerahnya masing-masing.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

**BAB IV**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- c. menyelenggarakan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Keolahragaan;
- e. memfasilitasi kejuaraan olahraga;
- f. memfasilitasi pekan olahraga dan festival olahraga;
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. menyelenggarakan sekolah olahraga dan kelas olahraga;
- i. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
- j. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga khusus dan Tenaga Keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
- k. menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
- l. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, serta Industri Olahraga;
- m. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- n. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga tingkat provinsi berdasarkan penetapan penyelenggara;
- o. memberikan Penghargaan;
- p. mendorong partisipasi aktif Pelaku Usaha dan Masyarakat;
- q. menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara ruang terbuka;

- r. memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
  - b. mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

### BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA

#### Pasal 13

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi.

#### Pasal 14

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh Tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh Guru/Dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 15

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.

- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
  - a. membudayakan aktivitas fisik;
  - b. menumbuhkan kegembiraan;
  - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - d. membangun hubungan sosial;
  - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
  - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian bantuan.

#### Pasal 17

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
  - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
  - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
  - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar nasional atau internasional;
  - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
  - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;

- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem Informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Untuk menjamin keselamatan dan Kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peolahraga;
  - ketenagaan;
  - pengorganisasian;
  - pendanaan;
  - metode;
  - prasarana dan sarana; dan
  - penghargaan olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
- membentuk karakter;
  - memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
  - meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
  - menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- pengenalan;
  - pemantauan;
  - pemanduan; dan
  - pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan

e. peningkatan prestasi.

- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis.
- (4) Tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 22

- (1) Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga  
Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga peserta didik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh Guru/Dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

#### Pasal 26

- (1) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur Pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional dan kegiatan di alam terbuka.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

- (3) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

#### Pasal 28

- (1) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pemberian prioritas pemenuhan kegiatan persekolahan secara khusus.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

#### Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

#### Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (2) Dalam membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.

#### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memfasilitasi program pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 34

Setiap kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat harus dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk membina dan mengembangkan:
  - a. manajemen perkumpulan Olahraga Masyarakat;
  - b. pengembangan riset Olahraga Masyarakat;
  - c. sentra Olahraga Masyarakat dan pusat kebugaran;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga pelatih dan instruktur Olahraga Masyarakat; dan
  - e. Prasarana Olahraga Masyarakat dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, pihak terkait, dan/atau Masyarakat membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi yang menimbulkan resiko terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, sistematis, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang sesuai standar internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga Prestasi.

- (4) Pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam hal:
- a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
  - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
  - d. penghargaan bagi Olahragawan berprestasi; dan
  - e. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan oleh IOCO Kabupaten dengan dukungan Pemerintah Daerah, dan KONI Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IOCO Kabupaten berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pelatih dan/atau Tenaga Keolahragaan melalui program Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi resmi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. jalur klub;
  - b. sentra pembinaan Olahraga;
  - c. instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - d. swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. memberdayakan perkumpulan dan/atau klub Olahraga;
  - b. menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah; dan
  - c. penyelenggaraan kompetisi, pekan Olahraga dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pemberdayaan perkumpulan/klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
  - d. populer di Masyarakat; dan/atau
  - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumberdaya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional;

- c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi: dan
  - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan prestasi Olahraga Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah.
- (2) Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dengan melibatkan IOCO Kabupaten.
- (3) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan dalam DBON.
- (4) Cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis keunggulan lokal sesuai sumber daya Keolahragaan di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan dan pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan IOCO Kabupaten.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
  - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
  - b. berkembangnya karier Olahragawan;
  - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
  - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
  - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh IOCO Kabupaten dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
- (4) Dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada IOCO Kabupaten dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur pada Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

#### Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. komite paralimpiade Indonesia/NPC Kabupaten;
  - b. organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. IOCO Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kapasitas Organisasi Olahraga;
  - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
  - c. penyelenggaraan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan NPC Kabupaten bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan NPC Kabupaten bertanggungjawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup:
  - a. olahraga pendidikan;
  - b. olahraga masyarakat; dan
  - c. olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

#### Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai model pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembinaan;
  - c. pengembangan;
  - d. penerapan standarisasi; dan
  - e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

### Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

#### Pasal 48

- (1) Bupati melalui Dinas terkait bertanggung jawab menyusun perencanaan Keolahragaan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokumen desain besar Olahraga Daerah; dan
  - b. rencana strategis Keolahragaan.
- (3) Dokumen desain besar Olahraga Daerah dan Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (4) Dokumen desain besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan mengacu pada dokumen desain besar Olahraga nasional.
- (5) Rencana strategis Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan mengacu pada dokumen desain besar Olahraga daerah.

#### Pasal 49

- (1) Dokumen desain besar Olahraga Daerah dan Rencana strategis Keolahragaan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Visi;
  - b. Misi;
  - c. Tujuan;
  - d. Sasaran;
  - e. analisis strategis;
  - f. arah kebijakan;
  - g. program;
  - h. pola pelaksanaan; dan
  - i. koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (2) Penyusunan Dokumen desain besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan periode 5 tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan 1 tahun.
- (4) Dokumen desain besar Olahraga Daerah dan Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Organisasi Olahraga

#### Pasal 50

- (1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat dapat membentuk 1 (satu) Cabang Organisasi Olahraga Daerah.

- (2) Cabang Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (3) Cabang Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai Cabang Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga.

#### Pasal 51

- (1) Cabang Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
  - b. menyelenggarakan kejuaraan/ perlombaan/ festival Olahraga Daerah dan melaporkan ke Dinas terkait;
  - c. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
  - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - e. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan kerjasama dengan pelaku Industri Olahraga; dan
  - g. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Organisasi Olahraga Daerah wajib:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Daerah;

- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. menyelenggarakan upaya pemassalan Olahraga yang bersangkutan;
- d. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kepada komite olahraga Daerah dan Dinas terkait secara berkala;
- f. melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
- g. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan Profesional;
- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi Cabang Organisasi Olahraga Daerah yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- i. mengembangkan kerja sama antar Cabang Organisasi Olahraga Daerah; dan
- j. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendanaan dan/atau hibah kepada Cabang Organisasi Olahraga Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Bantuan pendanaan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diprioritaskan bagi cabang olahraga yang ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.

(5) Bantuan pendanaan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(6) Mekanisme pemberian Bantuan pendanaan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Cabang Organisasi Olahraga Daerah.
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 53

- (1) Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Cabang Organisasi Olahraga Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
  - c. membantu Cabang Organisasi Olahraga Daerah dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan
  - d. membantu Cabang Organisasi Olahraga Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (2) Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai wewenang:
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
  - b. mengoordinasikan Cabang Organisasi Olahraga Daerah dan Cabang Organisasi Olahraga fungsional Daerah; dan
  - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

- (3) Pengurus komite olahraga nasional di Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
- a. memasyarakatkan Olahraga;
  - b. menjangkit bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan PrestasiOlahraga;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - f. meningkatkan ketahanan nasional;
  - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  - h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
  - i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi;
  - b. keunggulan;
  - c. terukur;
  - d. akuntabel;
  - e. sistematis; dan
  - f. berkelanjutan.

#### Pasal 55

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:

- a. pekan Olahraga Daerah; dan
- b. kejuaraan Olahraga Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Cabang Organisasi Olahraga Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Daerah.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga Daerah wajib memenuhi:
  - a. persyaratan teknis kecabangan
  - b. kesehatan;
  - c. keselamatan;
  - d. ketentuan daerah setempat;
  - e. keamanan;
  - f. ketertiban umum; dan
  - g. kepentingan publik.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Cabang Organisasi Olahraga Daerah yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan Olahraga di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua  
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten

Pasal 59

- (1) Kejuaraan olahraga bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan prestasi olahraga;
  - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
  - c. memassalkan olahraga;
  - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
  - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan dan/atau perkumpulan atau klub dalam Daerah.
- (3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh peserta dari luar Daerah atas rekomendasi KONI kabupaten dan/atau IOCO kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab KONI kabupaten dan/atau IOCO kabupaten.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah.
- (6) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga di Daerah.

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa di tingkat Daerah menjadi tanggung jawab organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan.
- (3) Kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa dapat dilanjutkan pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kejuaran olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Daerah.

- (5) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan perlombaan, pertandingan dan/atau festival sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

#### Pasal 61

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan:
- a. status olahragawan;
  - b. mutasi olahragawan;
  - c. batasan usia; dan
  - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing IOCO Kabupaten atau induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Peserta kejuaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan; dan/atau
  - b. ketentuan khusus dari penyelenggara.

#### Pasal 62

Pemerintah kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pekan Olahraga Kabupaten

#### Pasal 63

- (1) Pekan olahraga kabupaten diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan prestasi olahraga;
  - b. menjaring bibit olahragawan potensial dan berprestasi;
  - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
  - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan dalam pekan olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah disepakati bersama KONI Kabupaten/pihak terkait/NPC Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada KONI Kabupaten /pihak terkait/NPC Kabupaten.
- (5) KONI Kabupaten/pihak terkait/NPC Kabupaten yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten.
- (6) Penyelenggaraan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten memperhatikan:
  - a. ketersediaan prasarana dan sarana;
  - b. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
  - c. usulan dari KONI Kabupaten/pihak terkait/NPC Kabupaten.

## BAB IX PELAKU OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 64

Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:

- a. Olahragawan Amatir;
- b. Olahragawan Profesional; atau
- c. Olahragawan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua  
Olahragawan Amatir

Pasal 65

- (1) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional; dan
  - e. beralir status menjadi Olahragawan Profesional.
- (3) Alih status Olahragawan Amatir menjadi Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau federasi olahraga internasional;
  - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
  - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
  - d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
  - e. mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

- (4) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan Amatir dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Olahragawan Amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Olahragawan Profesional

#### Pasal 67

- (1) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:

- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional;
  - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional; dan
  - e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Untuk menjadi Olahragawan Profesional, setiap Olahragawan Amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olahraga Profesional.
  - (5) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
  - (6) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan Olahragawan Profesional diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 68

- (1) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Olahragawan Disabilitas

Pasal 69

- (1) Olahragawan Penyandang Disabilitas dimaksud dalam Pasal 64 huruf c melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Bagian Kelima  
Pembina Olahraga

Pasal 70

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai dengan tanggungjawabnya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh:

- a. peningkatan pengetahuan;
  - b. keterampilan;
  - c. penghargaan; dan
  - d. bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.
- (3) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
  - b. didampingi pembina Olahraga Daerah;
  - c. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
  - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya; dan
  - f. mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Pembina Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Tenaga Keolahragaan

Pasal 71

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
- a. pelatih;
  - b. guru/dosen;
  - c. wasit;
  - d. juri;
  - e. manajer;
  - f. promotor;
  - g. administrator;

- h. pemandu;
- i. penyuluh;
- j. instruktur;
- k. tenaga medis dan para medis;
- l. ahli Gizi;
- m. ahli biomekanika; dan
- n. psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

(2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:

- a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik
- e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
- i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan potensi dalam bidangnya.

## Pasal 72

- (1) Tenaga Keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga, wajib:
  - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB X

### PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Prasarana Olahraga

## Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- (4) Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah untuk kepentingan:
  - a. Olahraga Pendidikan;
  - b. Olahraga Masyarakat; dan
  - c. Olahraga Prestasi.
- (5) Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah harus dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- (6) Prasarana Olahraga di Daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 74

- (1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan pemenuhan kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat dan Pelaku Usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kepentingan kompetisi yang tidak memenuhi standar Sarana Olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
  - a. sentra Olahraga Prestasi;
  - b. sentra Olahraga Masyarakat;
  - c. sentra Olahraga khusus;
  - d. pusat pelatihan Olahraga;
  - e. lapangan terbuka olahraga; dan
  - f. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Lokasi Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 79

- (1) Pendanaan Keolahragaan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

#### Pasal 80

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip:
- a. keadilan;
  - b. efektif;
  - c. efisiensi;
  - d. transparansi; dan
  - e. akuntabilitas publik.

### Pasal 81

- (1) Perusahaan dapat memberikan bantuan berupa Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kepada semua cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan tatacara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 82

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - f. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - g. sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari Industri Olahraga dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e dapat diperoleh dari:
  - a. Tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. olahraga pelabelan (*sport labelling*);
  - e. iklan;
  - f. hak siar olahraga;
  - g. promosi, eksibisi dan festival olahraga; dan
  - h. keagenan.

### Pasal 83

- (1) Setiap pengumpulan dana dari Masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN**  
**TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI**  
**KEOLAHRAGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**  
**Keolahragaan**

**Pasal 84**

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penelitian;
  - b. pengkajian;
  - c. penerapan;
  - d. pemanfaatan teknologi;
  - e. sosialisasi;
  - f. pertemuan ilmiah; dan/atau
  - g. kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Informasi Keolahragaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional di Daerah sebagai upaya mendukung program satu data Olahraga nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan di Daerah dan Pelaku Olahraga di Daerah.
- (3) Sistem data Keolahragaan Nasional di Daerah bertujuan untuk:
  - a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
  - b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;
  - c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;
  - d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
  - e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
  - f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan
  - g. inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
- (5) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem data Keolahragaan Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TIM KOORDINASI DAERAH, PENYUSUNAN DAN**  
**PENETAPAN DESAIN BESAR OLAHRAGA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tim Koordinasi**

**Pasal 86**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan Desain Olahraga Daerah di Daerah.
- (4) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan DOD**

**Pasal 87**

- (1) Dalam menyusun DOD, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada DBON.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
  - a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON; dan
  - b. rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
- (3) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Daerah untuk menyusun rancangan DOD di Daerah.

## Pasal 88

Tahapan penyusunan DOD meliputi:

- a. persiapan penyusunan rancangan DOD;
- b. penyusunan rancangan DOD; dan
- c. finalisasi rancangan DOD.

## Pasal 89

- (1) Dalam tahap persiapan penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, Sekretaris Daerah melakukan identifikasi substansi rancangan DOD dengan berpedoman pada:
  - a. DBON;
  - b. rencana pemerintah jangka menengah nasional; dan
  - c. rencana pemerintah jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam tahap persiapan penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretaris Daerah menentukan sasaran dan target DOD dengan ketentuan:
  - a. sasaran, fokus sasaran, ruang lingkup, indikator, dan baseline harus sesuai DBON;
  - b. penghitungan target per periode tahapan ditentukan berdasarkan baseline DBON;
  - c. penanggungjawab merupakan organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (*leading sector*) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran; dan
  - d. instansi pendukung merupakan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan persiapan penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 90

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penentuan sasaran dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Sekretaris Daerah menyusun rancangan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b.
- (2) Dalam penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah.
- (3) Rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. prinsip;
  - c. tujuan dan sasaran;
  - d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
  - e. peta jalan DOD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 91

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penentuan sasaran dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Sekretaris Daerah menyusun rancangan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b.
- (2) Dalam penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah.
- (3) Rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. prinsip;
  - c. tujuan dan sasaran;
  - d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
  - e. peta jalan DOD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 92

- (1) Sekretaris Daerah melakukan finalisasi rancangan DOD sebelum ditetapkan menjadi DOD melalui forum finalisasi dengan melibatkan Tim Koordinasi Daerah.
- (2) Forum finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan keselarasan rancangan DOD terhadap:
  - a. Peraturan Presiden tentang DBON;
  - b. Peraturan Presiden tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional;
  - c. Peraturan Daerah tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah; dan
  - d. Peraturan Menteri tentang Peta Jalan DBON.
- (3) Hasil forum finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar penyempurnaan rancangan DOD.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan DOD hasil finalisasi kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan rancangan DOD menjadi DOD dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan finalisasi dan penetapan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. perubahan DBON;
  - b. perubahan rencana pemerintah jangka menengah nasional dan rencana pemerintah jangka menengah daerah;
  - c. perubahan target DOD;

- d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
  - e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan dan prosedur perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

##### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

##### Pasal 94

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- a. peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
    - b. perseorangan;
    - c. kelompok;
    - d. keluarga;
    - e. organisasi profesi;
    - f. badan usaha; dan
    - g. organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai:
- a. sumber;
  - b. pelaksana;
  - c. tenaga sukarela;
  - d. penggerak;
  - e. pengguna hasil; dan/atau
  - f. pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

##### Bagian Kedua Peran Serta Pelaku Usaha

##### Pasal 95

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan Perusahaan untuk mempergunakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga milik Perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

## BAB XV KERJASAMA

### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan;
  - b. efisiensi;
  - c. efektivitas; dan
  - d. akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 97

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

- (2) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (3) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara pendidikan yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (4) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (5) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

#### Pasal 98

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB XVII PENGHARGAAN OLAHRAGA

#### Pasal 100

- (1) Penghargaan diberikan kepada setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. pemberian kemudahan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
  - b. beasiswa secara berkelanjutan;
  - c. pekerjaan;
  - d. kenaikan pangkat luar biasa;
  - e. tanda kehormatan;
  - f. kemudahan pelayanan;
  - g. kesejahteraan secara berkelanjutan;
  - h. tali asih; dan/atau
  - i. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

- (4) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PENGAWASAN

### Pasal 101

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian internal;
  - b. koordinasi;
  - c. pelaporan;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 102

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Masyarakat;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;

- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
- l. pemberian penghargaan;

**BAB XIX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 103**

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; atau
  - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.

- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 104

- (1) Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis olahraga sesuai dengan minat peserta didik.
- (3) Peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat dalam bidang olahraga tertentu, Pemerintah Daerah atau organisasi keolahragaan membina dan mengembangkan prestasi olahraga peserta didik bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang mengikuti kompetisi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional yang mengurangi kegiatan belajar mengajar diberikan prioritas.
- (5) Untuk mendukung capaian prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.
- (6) Untuk mendukung capaian prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 105**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 31 JANUARI 2025

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

ttd.

**MARINDO KURNIAWAN**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 31 JANUARI 2025


**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**


ttd.

**M. ANDI PURWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 187**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI  
LAMPUNG 05/1539/PRS/ 2024**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**PUTRA ADITIA GUMILANG**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Negara melalui Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai Pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

Untuk implementasinya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah atau ketentuan daerah lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan arahan mengenai pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan keolahragaan di Indonesia.

Peran Pemerintah Daerah dalam sistem penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Pringsewu dan untuk menjamin bahwa kegiatan olahraga di Kabupaten Pringsewu dapat dilaksanakan dengan optimal, maka dibutuhkan payung hukum. Sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat memberikan rumusan, arahan mengenai kebijakan, pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan keolahragaan di Kabupaten Pringsewu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan

menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan prinsip "gotong royong" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan prinsip "kebhinnekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan prinsip "partisipatif" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan prinsip "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

**Huruf j**

Cukup Jelas.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastidn hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik. Yang dimaksud dengan "perantara perangkat", antara lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Yang dimaksud dengan tali asih adalah tanda ucapan  
terima kasih yang diberikan dalam bentuk materi berupa  
uang.

Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR**